



PUTUSAN
Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **EDUARDO SINAGA Als EDO Bin**

MANGAMON SINAGA

Tempat Lahir : Sekijang

Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 22 Oktober 1995

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl.Sepakat Desa Gading Sari Kecamatan
Tapung Kabupaten Kampar

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 08 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
3. Perpanjangan tahap pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 03 April 2020;

halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 04 April 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 125/Pid.B/2020/PN.Bkn tanggal 05 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2020/PN.Bkn tanggal 05 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EDUARDO SINAGA Als EDO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, sebagaimana diatur dalam

halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDUARDO SINAGA Als EDO**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :

- 3 (tiga) Tabung Gas LPG 3 Kg Warna Hijau
- 1 (satu) Buah celana Pendek Warna Hitam Yang bertuliskan Reebok
- 1 (satu) Buah Mesin Genset Merek Firman

(Dikembalikan kepada yang berhak).

4. Menetapkan supaya Terdakwa **EDUARDO SINAGA Als EDO**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **EDUARDO SINAGA Als EDO Bin MANGAMON SINAGA** bersama-sama dengan Sdr. JAYADI SIMAMORA dan Sdr. ANOK (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO), pada hari

halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2019 sekira pukul 23.30 WIB dan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 dan bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Sabtu pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2019 sekira pukul 23.30 WIB, ketika Terdakwa EDUARDO SINAGA Als EDO Bin MANGAMON SINAGA bertemu dengan Sdr. JAYADI SIMAMORA dan Sdr. ANOK (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO). Dari pertemuan tersebut, Terdakwa mengajak Sdr. JAYADI SIMAMORA dan Sdr. ANOK untuk mengambil barang-barang yang ada di Rumah Toko C-32 Desa Tanjung Sawit. Setelah terjadi kesepakatan diantara Terdakwa dan teman-temannya, kemudian Terdakwa dan teman-temannya langsung berangkat menuju ke Rumah Toko

halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C-32 Desa Tanjung Sawit. Sesampainya di tempat tersebut, setelah memastikan keadaan aman dan tidak ada orang melihat keberadaan Terdakwa dan teman-temannya, lalu Terdakwa dan Sdr. ANOK langsung mencongkel pintu rumah toko dengan menggunakan sebuah linggis (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang/ DPB). Sedangkan Sdr. JAYADI SIMAMORA tetap memperhatikan keadaan disekitar rumah toko. Setelah berhasil merusak pintu rumah toko yang terbuat dari besi dan pintu ruko berhasil di buka, lalu Terdakwa dan Sdr. ANOK langsung masuk ke dalam rumah toko. Pada saat berada di dalam ruko, Terdakwa dan Sdr. ANOK tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung mengambil 1 (satu) buah keyboard, loud speaker dan 3 (tiga) buah gitar, yakni gitar bass, gitar listrik dan gitar akustik (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB) serta 1 (satu) unit Mesin Genset Merk FIRMAN. Setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut, Terdakwa dan teman-temannya langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan membawa barang-barang yang telah diambilnya menuju ke rumah Saksi PARLINDUNGAN SILABAN Als SILABAN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah). Selanjutnya Saksi EVIYANTI Als EVI yang mengetahui barang-barang yang ada di Rumah Toko C-32 telah hilang, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang yang ada di dalam Rumah Toko di C-32 Desa Tanjung Sawit, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. JAYADI SIMAMORA dan Sdr. ANOK kembali mendatangi kedai kelontong milik Saksi SYAHRIAL PARANGIN ANGIN Bin MUHAMMAD KARI (Alm). Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa langsung membuka pintu belakang kedai tersebut dengan paksa dengan menggunakan tangannya. Oleh karena pintu tidak terbuka, lalu sepotong kayu yang Terdakwa temukan

halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di belakang kedai, Terdakwa pun mencongkel pintu dengan menggunakan kayu tersebut hingga pintu berhasil di buka. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ANOK kembali masuk ke dalam kedai sedangkan Sdr. JAYADI SIMAMORA tetap mengawasi keadaan di sekitar warung. Pada saat berada di dalam kedai, Terdakwa dan Sdr. ANOK tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung mengambil 3 (tiga) buah Tabung Gas LPG 3 Kg. Setelah berhasil mengumpulkan tabung gas LPG 3 Kg, Terdakwa menemukan sebuah tas (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB) yang tergantung di dekat Tabung Gas 3 Kg yang sebelumnya telah Terdakwa kumpulkan. Selanjutnya dengan menggunakan tas tersebut, Terdakwa dan teman-temannya mengumpulkan barang-barang lainnya yang ada di dalam warung. Terdakwa dan Sdr. ANOK yang telah berhasil mendapatkan 3 (tiga) buah Tabung Gas LPG 3 Kg dan barang-barang lainnya, kemudian bersama-sama dengan Sdr. JAYADI SIMAMORA pergi meninggalkan tempat tersebut dan pergi menuju ke rumah Saksi PARLINDUNGAN SILABAN Als SILABAN untuk selanjutnya menyerahkan barang-barang yang telah didapatkan kepada Saksi PARLINDUNGAN SILABAN Als SILABAN. Selanjutnya Saksi SYAHRIAL PARANGIN ANGIN yang mengetahui barang-barang yang ada di kedai miliknya telah hilang, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang-barang yang telah diserahkan oleh Terdakwa dan teman-temannya kepada Saksi PARLINDUNGAN SILABAN Als SILABAN, selanjutnya Terdakwa akan mendapatkan sejumlah uang dari Saksi PARLINDUNGAN SILABAN Als SILABAN dan uang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-harinya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Sdr. NANDO TAMBUNAN selaku pemilik barang-barang yang ada di dalam rumah toko di C-32 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp

halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Saksi SYAHRIAL PARANGIN ANGIN Bin MUHAMMAD KARI (Alm) selaku pemilik kedai mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa **EDUARDO SINAGA Als EDO Bin MANGAMON SINAGA** bersama-sama dengan Sdr. JAYADI SIMAMORA dan Sdr. ANOK (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO), pada hari Sabtu pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2019 sekira pukul 23.30 WIB dan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 dan bulan Desember 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh* Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2019 sekira pukul 23.30 WIB, ketika Terdakwa EDUARDO SINAGA Als EDO Bin MANGAMON SINAGA bertemu dengan Sdr. JAYADI SIMAMORA dan Sdr. ANOK (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO). Dari pertemuan tersebut, Terdakwa mengajak Sdr. JAYADI SIMAMORA dan Sdr. ANOK untuk mengambil barang-barang yang ada di Rumah Toko C-32 Desa Tanjung Sawit. Setelah terjadi kesepakatan diantara Terdakwa dan teman-temannya, kemudian Terdakwa dan teman-temannya langsung berangkat menuju ke Rumah Toko C-32 Desa Tanjung Sawit. Sesampainya di tempat tersebut, setelah memastikan keadaan aman dan tidak ada orang melihat keberadaan Terdakwa dan teman-temannya, lalu Terdakwa dan Sdr. ANOK langsung mencongkel pintu rumah toko dengan menggunakan sebuah linggis (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang/ DPB). Sedangkan Sdr. JAYADI SIMAMORA tetap memperhatikan keadaan disekitar rumah toko. Setelah berhasil merusak pintu rumah toko yang terbuat dari besi dan pintu ruko berhasil di buka, lalu Terdakwa dan Sdr. ANOK langsung masuk ke dalam rumah toko. Pada saat berada di dalam ruko, Terdakwa dan Sdr. ANOK tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung mengambil 1 (satu) buah keyboard, loud speaker dan 3 (tiga) buah gitar, yakni gitar bass, gitar listrik dan gitar akustik (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB) serta 1 (satu) unit Mesin Genset Merk FIRMAN. Setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut, Terdakwa dan teman-temannya langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan membawa barang-barang yang telah diambilnya menuju ke rumah Saksi PARLINDUNGAN SILABAN Als SILABAN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah). Selanjutnya Saksi EVIYANTI Als EVI yang mengetahui barang-

halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang ada di Rumah Toko C-32 telah hilang, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang yang ada di dalam Rumah Toko di C-32 Desa Tanjung Sawit, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. JAYADI SIMAMORA dan Sdr. ANOK kembali mendatangi kedai kelontong milik Saksi SYAHRIAL PARANGIN ANGIN Bin MUHAMMAD KARI (Alm). Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa langsung membuka pintu belakang kedai tersebut dengan paksa dengan menggunakan tangannya. Oleh karena pintu tidak terbuka, lalu sepotong kayu yang Terdakwa temukan di belakang kedai, Terdakwa pun mencongkel pintu dengan menggunakan kayu tersebut hingga pintu berhasil di buka. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ANOK kembali masuk ke dalam kedai sedangkan Sdr. JAYADI SIMAMORA tetap mengawasi keadaan di sekitar warung. Pada saat berada di dalam kedai, Terdakwa dan Sdr. ANOK tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung mengambil 3 (tiga) buah Tabung Gas LPG 3 Kg. Setelah berhasil mengumpulkan tabung gas LPG 3 Kg, Terdakwa menemukan sebuah tas (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB) yang tergantung di dekat Tabung Gas 3 Kg yang sebelumnya telah Terdakwa kumpulkan. Selanjutnya dengan menggunakan tas tersebut, Terdakwa dan teman-temannya mengumpulkan barang-barang lainnya yang ada di dalam warung. Terdakwa dan Sdr. ANOK yang telah berhasil mendapatkan 3 (tiga) buah Tabung Gas LPG 3 Kg dan barang-barang lainnya, kemudian bersama-sama dengan Sdr. JAYADI SIMAMORA pergi meninggalkan tempat tersebut dan pergi menuju ke rumah Saksi PARLINDUNGAN SILABAN Als SILABAN untuk selanjutnya menyerahkan barang-barang yang telah didapatkan kepada Saksi PARLINDUNGAN SILABAN Als SILABAN. Selanjutnya Saksi SYAHRIAL PARANGIN ANGIN yang mengetahui barang-barang yang ada di

halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedai miliknya telah hilang, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek

Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang-barang yang telah diserahkan oleh Terdakwa dan teman-temannya kepada Saksi PARLINDUNGAN SILABAN Als SILABAN, selanjutnya Terdakwa akan mendapatkan sejumlah uang dari Saksi PARLINDUNGAN SILABAN Als SILABAN dan uang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-harinya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Sdr. NANDO TAMBUNAN selaku pemilik barang-barang yang ada di dalam rumah toko di C-32 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Saksi SYAHRIAL PARANGIN ANGIN Bin MUHAMMAD KARI (Alm) selaku pemilik kedai mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **EDUARDO SINAGA Als EDO Bin MANGAMON SINAGA** bersama-sama dengan Sdr. JAYADI SIMAMORA dan Sdr. ANOK (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO), pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di kedai kelontong milik Saksi SYAHRIAL PARANGIN ANGIN Bin MUHAMMAD KARI (Alm) di Flamboyan XII Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 11.00 WIB, ketika Terdakwa EDUARDO SINAGA Als EDO Bin MANGAMON SINAGA bertemu dengan Sdr. JAYADI SIMAMORA dan Sdr. ANOK (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO). Dari pertemuan tersebut, Terdakwa mengajak Sdr. JAYADI SIMAMORA dan Sdr. ANOK untuk mengambil barang-barang yang ada di kedai kelontong milik Saksi SYAHRIAL PARANGIN ANGIN Bin MUHAMMAD KARI (Alm). Setelah terjadi kesepakatan diantara Terdakwa dan teman-temannya, kemudian Terdakwa dan teman-temannya berangkat menuju ke kedai kelontong milik Saksi SYAHRIAL PARANGIN ANGIN Bin MUHAMMAD KARI (Alm) di Flamboyan XII Desa Tanjung Sawit. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa langsung membuka pintu belakang kedai tersebut dengan paksa dengan menggunakan tangannya. Oleh karena pintu tidak terbuka, lalu dengan menggunakan sepotong kayu yang Terdakwa temukan di belakang kedai, Terdakwa pun mencongkel pintu dengan menggunakan kayu tersebut hingga pintu berhasil di buka. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ANOK masuk ke dalam kedai sedangkan Sdr. JAYADI SIMAMORA tetap mengawasi keadaan di sekitar warung. Pada saat berada di dalam kedai, Terdakwa dan Sdr.

halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANOK tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung mengambil 3 (tiga) buah Tabung Gas LPG 3 Kg. Setelah berhasil mengumpulkan tabung gas LPG 3 Kg, Terdakwa menemukan sebuah tas (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB) yang tergantung di dekat Tabung Gas 3 Kg yang sebelumnya telah Terdakwa kumpulkan. Dengan menggunakan tas tersebut, Terdakwa dan Sdr. ANOK mengumpulkan barang-barang lainnya yang ada di dalam warung. Terdakwa dan Sdr. ANOK yang telah berhasil mendapatkan 3 (tiga) buah Tabung Gas LPG 3 Kg dan barang-barang lainnya, kemudian bersama-sama dengan Sdr. ANOK dan Sdr. JAYADI SIMAMORA pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah Saksi PARLINDUNGAN SILABAN Als SILABAN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) untuk selanjutnya menyerahkan barang-barang yang telah didapatkan kepada Saksi PARLINDUNGAN SILABAN Als SILABAN. Atas kejadian yang dialaminya, kemudian Saksi SYAHRIAL PARANGIN ANGIN yang mengetahui barang-barang yang ada di kedai miliknya telah hilang, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang-barang yang telah diserahkan oleh Terdakwa dan teman-temannya kepada Saksi PARLINDUNGAN SILABAN Als SILABAN, selanjutnya Terdakwa akan mendapatkan sejumlah uang dari Saksi PARLINDUNGAN SILABAN Als SILABAN dan uang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-harinya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi SYAHRIAL PARANGIN ANGIN Bin MUHAMMAD KARI (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa **EDUARDO SINAGA Als EDO Bin MANGAMON SINAGA** bersama-sama dengan Sdr. JAYADI SIMAMORA dan Sdr. ANOK (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO), pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Flamboyan XII Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 11.00 WIB, ketika Terdakwa **EDUARDO SINAGA Als EDO Bin MANGAMON SINAGA** bertemu dengan Sdr. JAYADI SIMAMORA dan Sdr. ANOK (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO). Dari pertemuan tersebut, Terdakwa mengajak Sdr. JAYADI SIMAMORA dan Sdr. ANOK untuk mengambil barang-barang yang ada di kedai kelontong milik Saksi SYAHRIAL PARANGIN ANGIN Bin MUHAMMAD KARI (Alm). Setelah terjadi kesepakatan diantara Terdakwa dan teman-temannya, kemudian Terdakwa dan teman-temannya berangkat menuju ke kedai kelontong milik Saksi SYAHRIAL PARANGIN ANGIN Bin MUHAMMAD KARI (Alm) di Flamboyan XII Desa Tanjung Sawit. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa

halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membuka pintu belakang kedai tersebut dengan paksa dengan menggunakan tangannya. Oleh karena pintu tidak terbuka, lalu dengan menggunakan sepotong kayu yang Terdakwa temukan di belakang kedai, Terdakwa pun mencongkel pintu dengan menggunakan kayu tersebut hingga pintu berhasil di buka. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ANOK masuk ke dalam kedai sedangkan Sdr. JAYADI SIMAMORA tetap mengawasi keadaan di sekitar warung. Pada saat berada di dalam kedai, Terdakwa dan Sdr. ANOK tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung mengambil 3 (tiga) buah Tabung Gas LPG 3 Kg. Setelah berhasil mengumpulkan tabung gas LPG 3 Kg, Terdakwa menemukan sebuah tas (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB) yang tergantung di dekat Tabung Gas 3 Kg yang sebelumnya telah Terdakwa kumpulkan. Dengan menggunakan tas tersebut, Terdakwa dan Sdr. ANOK mengumpulkan barang-barang lainnya yang ada di dalam warung. Terdakwa dan Sdr. ANOK yang telah berhasil mendapatkan 3 (tiga) buah Tabung Gas LPG 3 Kg dan barang-barang lainnya, kemudian bersama-sama dengan Sdr. ANOK dan Sdr. JAYADI SIMAMORA pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah Saksi PARLINDUNGAN SILABAN Als SILABAN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) untuk selanjutnya menyerahkan barang-barang yang telah didapatkan kepada Saksi PARLINDUNGAN SILABAN Als SILABAN. Atas kejadian yang dialaminya, kemudian Saksi SYAHRIAL PARANGIN ANGIN yang mengetahui barang-barang yang ada di kedai miliknya telah hilang, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang-barang yang telah diserahkan oleh Terdakwa dan teman-temannya kepada Saksi PARLINDUNGAN SILABAN Als SILABAN, selanjutnya Terdakwa akan mendapatkan sejumlah uang dari Saksi

halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARLINDUNGAN SILABAN Als SILABAN dan uang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-harinya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi SYAHRIAL PARANGIN ANGIN Bin MUHAMMAD KARI (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Syahrial Parangin Angin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira jam 05.00 wib (Diketahui)serta pada saat kejadian pencurian tersebut terjadi saksi berada di rumah saksi bersama istri saksi yang bernama Sdr Sri Ulina Br Sitepu dan satu orang anak saksi Muhammad Aginda,12 tahun,Pelajar yang terletak di Flamboyan XII Desa tanjung sawit Kec.Tapung Kab.Kampar.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian yang telah terjadi tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira jam 05.00 wib membuka pintu warung dan setelah dibuka pintu ewarung tersebut saksi lihat barang-barang yang ada didalam warung milik saksi sudah hilang dan sebagian berserakkan di lantai warung tersebut.

halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara mencongkel jendela papan warung dibagian belakang dengan menggunakan Linggis dan kemudian pelaku masuk kedalam ruangan gudang dan mencongkel pintu ungan tengah dan kemdudian pelaku masuk ke dalam ruangan tengah yakni tempat barang –barang jualan tersebut langsung diambil oleh pelaku serta alat yang digunakan oleh pelaku tersebut menggunakan Linggis.
- Bahwa warung milik saksi tersebut tidak ada yang menjaga atau menepati serta warung milik saksi tersebut tutup jam 18.00 wib dan buka jam 05.00 wib dalam setiap harinya.
- Bahwa selain dari saksi yang mengetahui kejadian pencurian yang terjadi di Warung Milik saksi tersebut yakni Sdr Marco Divao dan Istri saksi yang bernama Sri Ulina Br Sitepu serta korban selain dari akibat dalam kejadian pencurian tersebut adalah Sdr Marco Divao.
- Bahwa barang-barang yang di curi oleh pelaku tersebut adalah Rokok Soempurna, Rokok marlboro, Rokok Dunhil Putih, Rokok Dunhuil Hitam, Rokok Surya, Rokok GP, Rokok Niko, Rokok Samsoe Biasa, Rokok Samsoe Refil, Rokok Revulition, Rokok Clasmild, Susu Beruang, Tango Kratingdaeng, Teh Botol, Tabung Gas, Celana Panjang, Celana Pendek, Tas Sandang warna hitam Merk Polo tempat uang hasil jualan dan uang Arisan serta Rokok Soempurna 1 (satu) slop Rp.215.000,-, Rokok marlboro Merah 1 (satu) Slop Rp.262.000, Rokok Dunhil Putih 1 (satu) Slop Rp.222.000,-, Rokok Dunhuill Hitam 1 (satu) Slop Rp.168.000,-, Rokok Surya 1 (satu) Slop Rp.216.000, Rokok GP ! (satu) Slop Rp.334.000, Rokok Niko 1 (satu) Slop Rp.145.000, Rokok Samsoe Biasa 1 (satu) Slop Rp.159.000, Rokok Samsoe Refil 1 (satu) Slop Rp.193.000, Rokok Sampoerna Revulition 1 (satu) Slop Rp.248.000, Rokok Clasmild 1 (satu) Slop Rp.190.000, Susu Beruang 1

halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Lusin Rp.255.000,Tango 1 (satu) Lusin Rp.54.000,Kratingdaeng 1
(satu) Lusin Rp.76.000,Teh Botol 1 (satu) Lusin Rp.42.000,Tabung Gas 3
(tiga) buah dalam keadaan berisi dan pertabung seharga Rp.190.000
dengan Total Rp.570.000 ,Celana Panjang 30 (tiga puluh) potong dan
harga per potongnya Rp.35.000 jadi jumlah Totalnya
Rp.1.050.000,Celana Pendek 30 (tiga puluh) Potong dengan harga per
Potongnya Rp.25.000 jadi jumlah Totalnya Rp.750.000,- 1 (satu) Buah
tas Merk saksi tidak ingat warna hitam dengan harga Rp. 150.000,- yang
mana uang Arisan yang ada didalam tas sandang merk Polo warna hitam
tersebut juga dibawa oleh pelaku tersebut;

- Bahwa saksi mengalami kerugian diperkirakan lebih kurang sebesar
Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Sriulina Br Sitepu Als Lina** dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan
Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari
Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira jam 05.00 wib (Diketahui)serta
pada saat kejadian pencurian tersebut terjadi saksi berada di rumah
saksi bersama Suami saksi yang bernama Syahrial Pa dan satu orang
anak saksi Muhammad Aginda,12 tahun,Pelajar yang terletak di
Flamboyan XII Desa tanjung sawit Kec.Tapung Kab.Kampar.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian yang telah terjadi tersebut
yakni pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira jam 05.00 wib
yang mana saksi dengan suami saksi sdr Syahrial Pa membuka pintu
warung dan setelah dibuka pintu warung tersebut saksi lihat barang-

halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang ada didalam warung milik Kami sudah hilang dan sebagian barang yang di dalam warung berserakkan di lantai warung tersebut.

- Bahwa pelaku melakukan pencurian warung suami saksi tersebut pada saat saksi dengan suami saksi tersebut yang mana pelaku tersebut masuk dengan cara mencongkel jendela papan warung dibagian belakang dengan menggunakan Linggis dan kemudian pelaku masuk kedalam ruangan gudang dan mencongkel pintu bagian tengah dan kemudian pelaku masuk ke dalam ruangan tengah yakni tempat barang –barang jualan tersebut langsung diambil oleh pelaku serta alat yang digunakan oleh pelaku tersebut menggunakan Linggis.
- Bahwa barang-barang yang di curi oleh pelaku tersebut adalah Rokok Soempurna, Rokok marlboro, Rokok Dunhil Putih, Rokok Dunhuil Hitam, Rokok Surya, Rokok GP, Rokok Niko, Rokok Samsoe Biasa, Rokok Samsoe Refil, Rokok Revulition, Rokok Clasmild, Susu Beruang, Tango, Kratingdaeng, Teh Botol, Tabung Gas, Celana Panjang, Celana Pendek, Tas Sandang warna hitam Merk Polo tempat uang hasil jualan dan uang Arisan serta Rokok Soempurna 1 (satu) slop Rp.215.000,-, Rokok marlboro Merah 1 (satu) Slop Rp.262.000, Rokok Dunhil Putih 1 (satu) Slop Rp.222.000,-, Rokok Dunhuill Hitam 1 (satu) Slop Rp.168.000,-, Rokok Surya 1 (satu) Slop Rp.216.000, Rokok GP ! (satu) Slop Rp.334.000, Rokok Niko 1 (satu) Slop Rp.145.000, Rokok Samsoe Biasa 1 (satu) Slop Rp.159.000, Rokok Samsoe Refil 1 (satu) Slop Rp.193.000, Rokok Sampoerna Revulition 1 (satu) Slop Rp.248.000, Rokok Clasmild 1 (satu) Slop Rp.190.000, Susu Beruang 1 (satu) Lusin Rp.255.000, Tango 1 (satu) Lusin Rp.54.000 Kratingdaeng 1 (satu) Lusin Rp.76.000, Teh Botol 1 (satu) Lusin Rp.42.000, Tabung Gas 3 (tiga) buah dalam keadaan berisi dan pertabung seharga Rp.190.000 dengan Total Rp.570.000, Celana Panjang 30 (tiga puluh) potong dan harga per

halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongnya Rp.35.000 jadi jumlah Totalnya Rp.1.050.000, Celana Pendek 30 (tiga puluh) Potong dengan harga per Potongnya Rp.25.000 jadi jumlah Totalnya Rp.750.000,- 1 (satu) Buah tas Merk saksi tidak ingat warna hitam dengan harga Rp. 150.000,- yang mana uang Arisan yang ada didalam tas sandang merk Polo warna hitam tersebut juga dibawa oleh pelaku tersebut,.

- Bahwa di dalam Tas Polo Warna Hitam yang berisikan uang arisan tersebut yang di ambil oleh Pelaku Lebih Kurang Rp2,000,000 (dua juta rupiah) Serta yang mana uang arisan tersebut baru saksi kutip lebih kurang 2 hari dengan adanya pembukuan yang saksi buat serta di dalam tas polo tersebut ada juga uang hasil penjualan warung yang saksi tidak ingat berapa jumlah uangnya lagi.
- Bahwa saksi mengalami kerugian diperkirakan lebih kurang sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Eviyanti Als Evi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya perkara pencurian terjadi pada Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 Sekira jam 17.30 Wib di (Diketahui) di Flambayan VI desa Tanjung Sawit Ruko C 32 Kec.Tapung Kab. Kampar Pelaku Sebagai Pelau Tidak saksi ketahui.
- Bahwa pada saat terjadinya kejadian pencurian dengan pemberatan Bahwa saksi sedang berda di rumah di desa Petapahan.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terjadinya pencurian di ruko C 32 tersebut pada saat hendak membersihkan ruko pada puku 17.30 Wib pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019.

halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiba Di Ruko C32 Saksi masuk langsung menuju kedalam dapur di dapur saksi melihat keadaan dapur berantakan setelah periksa ke lantai dua ternyata ruangan lantai dua berantakan dan alat music berupa Keyborad,gitarlistrik,gitar bas, Speaker,Ampli ,tidak brrda ditempatnya lagi selanjutnya saksi periksa kelantai bawah di dalam kamar ternyata ada Kulkas Kecil juga tidak ada ditempatnya,selanjutnya krena lantai dua dari depan tidak ada mencurigakan lanjut memeriksa pintu lantai tiga Ternyata Pintu Lantai Tiga sudah rusak dengan kunci pintu/gembok sudah tercongkel,dan pintu dalam posisi terbuka separoh,dan sekali lagi saksi periksa ke dapur lantai satu ternyata ada juga barang yang hilang berupa Kompor Gas,Termos airpanas dan Genset Merek Firman berda depan kamar mandi juga hilang selanjutnya saksi menghubungi Pdt Paulus Silalahi sebagai penanggung di Ruko C32.
- Bahwa saksi Memeriksa Ruko C32 Tersebut Bersama Sihol Marudut Marbun yang saksi Hubungi Lewat Telpn.
- Bahwa memang Benar Ini 1 (Satu) Unit Genset Merek Firman yang Hilang Di Ruko C 32 Di Falmboyan VI yang biasanya berda didepan kamar mandi di ruko tersebut
- Bahwa akibat terjadinya perkara tersebut yang telah dirugikan adalah Nando Tambunan, total kerugian diperkirakan sekitar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa pelaku mengambil barang-barang yang telah saksi sebutkan diatas tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi Parlindungan Silaban Als Silaban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi ditangkap karena melakukan perkara di duga membeli barang-barang yang berasal dari hasil kejahatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira jam 10.00 wib di rumah saksi yang berada di Plamboyan X Desa.Tanjung Sawit Kec. Tapung Kab. Kampar serta yang menangkap saksi adalah 3 (Tiga) orang anggota Polisi polsek Tapung yang berpakaian preman.
- Bahwa pada saat saksi ditangkap oleh Polisi yang mana saksi sedang berada didalam rumah saksi bersama-sama dengan istri saksi yang bernama Pris Kariwati dan pada saat itu saksi sedang di dalam rumah lalu ada dua orang yang berbaju preman mengaku Polisi menanyakan Mesin Jense yang di jual Eduardo Sinaga Als Edo dkk kepada saksi.
- Bahwa pada saat pihak kepolisian sector Tapung melakukan penangkapan terhadap diri saksi yang mana pihak kepolsian menemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) Buah Tabung Gas eLpiji warna hijau dengan Berat 3 (Tiga) Kg dan 1 (satu) unit mesin Genset Merk Firman warna hitam.
- Bahwa 3 (Tiga) Buah Tabung Gas eLpiji warna hijau dengan Berat 3 (Tiga) Kg dan 1 (satu) unit mesin Genset Merk Firman warna hitam tersebut di temukan oleh pihak kepolisian di dalam rumah saksi tepatnya di dapur rumah milik saksi.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik 3 (Tiga) Buah Tabung Gas eLpiji warna hijau dengan Berat 3 (Tiga) Kg dan 1 (satu) unit mesin Genset Merk Firman warna hitam yang di temukan oleh pihak kepolisian di dalam rumah saksi tersebut namun terhadap 3 (Tiga) Buah Tabung Gas eLpiji warna hijau dengan Berat 3 (Tiga) Kg dan 1 (satu) unit mesin Genset Merk Firman warna hitam tersebut di antar oleh Sdr Eduardo

halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sinaga dan 2 (dua) orang temanya yang bernama Sdr Jayadi Dan 1 (satu) orang temanya lagi yang tidak saksi ketahui namanya kemudian di letakan di dalam rumah milik saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr Eduardo Sinaga dan 2 (dua) orang temanya yang bernama Sdr Jayadi Dan 1 (satu) orang temanya lagi yang tidak saksi ketahui namanya yang meletakkan 3 (Tiga) Buah Tabung Gas eLpiji warna hijau dengan Berat 3 (Tiga) Kg dan 1 (satu) unit mesin Genset Merk Firman warna hitam di dalam rumah milik saksi serta saksi dengan Sdr Eduardo Sinaga ada mempunyai hubungan marga namun saksi tidak ada memiliki hubungan kerja denganya serta dengan Sdr Jayadi Saksi mengenalnya namun saksi tidak ada memiliki hubungan kerja maupun hubungan keluarga dengannya dan terhadap 1 (satu) orang temanya saksi tidak kenal dan tidak ada memiliki hubungan kerja maupun hubungan keluarga denganya.
 - Bahwa Sdr Eduardo Sinaga dan 2 (dua) orang temanya yang bernama Sdr Jayadi Dan 1 (satu) orang temanya lagi yang tidak Sdr ketahui namanya sudah 2 (dua) kali meletakkan barang –barang dirumah saksi yang pertama 1 (satu) unit mesin Genset Merk Firman warna hitam pada hari dan Tanggalnya saksi lupa namun sekira Bulan Oktober tahun 2019 sekira pukul 12.00 Wib dan yang kedua 3 (Tiga) Buah Tabung Gas eLpiji warna hijau pada hari dan tanggalnya saksi lupa namun sekira Bulan Desember tahun 2019 pada pukul 12.00 Wib di rumah saksi yang terletak di Flamboyan X Desa Tanjung Sawit Kec Tapung Kab Kampar.
 - Bahwa saksi tidak menyuruh Sdr Eduardo Sinaga dan 2 (dua) orang temanya yang bernama Sdr Jayadi Dan 1 (satu) orang temanya lagi yang tidak Saksi ketahui namanya meletakkan 3 (Tiga) Buah Tabung Gas eLpiji warna hijau dengan Berat 3 (Tiga) Kg dan 1 (satu) unit mesin Genset Merk Firman warna hitam di dalam rumah milik saksi tepatnya di

halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dapur rumah saksi serta yang menyaksikan Sdr Eduardo Sinaga dan 2 (dua) orang temanya yang bernama Sdr Jayadi Dan 1 (satu) orang temanya lagi yang tidak Saksi ketahui namanya meletakan 3 (Tiga) Buah Tabung Gas eLpiji warna hijau dengan Berat 3 (Tiga) Kg dan 1 (satu) unit mesin Genset Merk Firman warna hitampada saat itu adalah saksi dan istri saksi yang bernama Sdri Priskariwati Br Simbolon.

- Bahwa saksi tidak ada membeli 1 (satu) unit mesin Genset Merk Firman warna hitam yang di letakan oleh Sdr Sdr Eduardo Sinaga dan 2 (dua) orang temanya yang bernama Sdr Jayadi san 1 (satu) orang temanya lagi yang tidak Saksi ketahui namanya namun setelah Sdr Eduardo Sinaga dan 2 (dua) orang temanya yang bernama Sdr Jayadi dan 1 (satu) orang temanya lagi yang tidak Saksi ketahui namanya meletakan 3 (tiga) Buah Tabung Gas eLpiji warna hijau dengan Berat 3 (tiga) Kg tersebut dirumah saksi yang mana saksi ada memberikan Uang sebesar Rp,100,000 ,-(seratus ribu rupiah) kepada Sdr Eduardo Sinaga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya pencurian dengan pemberatan terhadap sebuah kedai kelontong milik korban sdr Syahrial Pa yang terjadi Pada hari hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira jam 01.30 wib di Di sebuah pasar pagi Flamboyan tepatnya di kedai Kelontong Desa Gading Sari Kec. Tapung Kab. Kampar dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Sdr Jayadi Simamora ,dan sdr Anok (Nama Panggilan).
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak kepolisian yang berpakaian preman yang berjumlah lebih kurang 5 (lima) orang seerta Terdakwa pada saat

halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh Pihak kepolisian yang berpakaian Preman tersebut Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan Terdakwa ditangkap di Rumah kontrakan yang berada di Desa Sumber Makmur Kec. tapung Kab. Kampar.

- Bahwa cara kami melakukan Pencurian Dengan pemberatan terhadap sebuah kedai kelontong milik korban sdr Syahrial Pa tersebut yakni dengan membuka jendela belakang kedai kelontong tersebut, setelah sedikit terbuka lalu Terdakwa mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan sebuah kayu hingga jendela tersebut terbuka lebar, kemudian Terdakwa masuk kedalam kedai kelontong tersebut dan mengambil barang-barang didalam kedai tersebut.
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil bersama teman Terdakwa adalah 3 (Tiga) Buah tabung Gas LPG 3 Kg, Satu Buah tas, rokok yang berada didalam steling, celana baru pendek dan panjang sekitar 60 potong, dan minuman botol didalam sokes
- Bahwa Alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan Pencurian Dengan pemberatan terhadap sebuah kedai kelontong milik korban sdr Syahrial Pa adalah sepotong kayu untuk membuka jendela belakang kedai kelontong tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019, sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa sedang duduk-duduk diwarung tuak bersama teman-teman Terdakwa di Pasar Flamboyan Desa Gading Sari Kec Tapung Kab Kampar, dan sekitar pukul 01.30 wib, Terdakwa mengajak teman Terdakwa yang bernama sdr Jayadi Simamora dan sdr Anok (Nama Panggilan) untuk pergi menuju sebuah kedai kelontong yang terletak di sebuah pasar pagi Flamboyan di Desa Gading Sari dengan maksud dan tujuan untuk mengambil barang-barang yang ada di kedai kelontong tersebut, setelah sampai di kedai tersebut yang jaraknya 300 meter Terdakwa menuju kebelakang kedai kelontong tersebut bersama sdr Jayadi Simamora dan sdr

halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anok (Nama Panggilan), saat itu Terdakwa langsung masuk melalui jendela belakang kedai kelontong dengan cara membuka jendela tersebut dengan menggunakan tangan setelah terbuka sedikit, lalu kemudian Terdakwa mengambil sepotong kayu yang berada dibelakang kedai tersebut setelah itu Terdakwa mencoba mencongkel jendela tersebut agar jendela tersebut terbuka lebar, setelah jendela tersebut terbuka lalu Terdakwa langsung masuk kedalam kedai tersebut dan langsung mengambil tabung gas LPG 3 KG sebanyak 3 (Tiga) buah dari dalam kedai kemudian memberikan tabung gas LPG tersebut melalui jendela kepada sdr Jayadi Simamora dan sdr Anok, setelah itu Terdakwa kembali mengambil rokok dari dalam steling, mengambil minuman botol dari sokes dan memberikan lagi kepada sdr Jayadi Simamora dan sdr Anok (nama panggilan), kemudian Terdakwa menuju kedepan kedai mengambil celana pendek dan celana panjang baru dari dalam plastik sekitar 60 potong, setelah itu Terdakwa menuju kebelakang kedai tepatnya didekat kompor gas dan mengambil tas yang saat itu digantungkan dipaku dekat kompor gas, setelah itu Terdakwa mengambil sebuah karung beras 10 Kg untuk menyimpan barang-barang hasil curian dan keluar dari dalam kedai kelontong, setelah Terdakwa berhasil mencuri barang-barang tersebut kemudian Terdakwa bersama sdr sdr Jayadi Simamora dan sdr Anok (nama panggilan) pergi meninggalkan kedai kelontong tersebut.

- Bahwa peran masing dalam melakukan Pencurian Dengan pemberatan terhadap sebuah kedai kelontong milik korban sdr Syahril Pa tersebut adalah :
 1. Terdakwa sendiri perannya adalah membuka jendela belakang kedai kelontong tersebut dan masuk kedalam ruangan kedai tersebut dan mengambil barang-barang didalam kedai kelontong tersebut.

halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peran Jayadi Simamora Adalah menunggu diluar kedai kelontong tepatnya dibelakang kedai untuk memantau situasi disekitar tempat tersebut.
 3. Peran Anok (Nama Panggilan) adalah juga menunggu diluar kedai kelontong tepatnya dibelakang kedai untuk memantau situasi disekitar tempat tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa bersama teman Terdakwa berhasil mengambil barang-barang dari dalam kedai kelontong tersebut yaitu berupa 3 (Tiga) Buah tabung Gas LPG 3 Kg, Satu Buah tas, rokok yang berada didalam steling, celana baru pendek dan panjang sekitar 60 potong, dan minuman botol didalam sokes dari dalam kedai kelontong tersebut lalu kemudian barang-barang hasil curian tersebut Terdakwa masukan kedalam karung kemudian Terdakwa simpan dibelakang kedai kelontong tepatnya di kebun sawit milik warga, lalu pada pukul 05.00 Wib, Terdakwa bersama teman Terdakwa yaitu sdr Jayadi Simamora dan sdr Anok (Nama Panggilan) kembali ketempat tersebut dan membawa barang-barang hasil curian tersebut kerumah teman Terdakwa yaitu marga Silaban yang berada di Flamboyan 10 Desa Gading Sari, dan saat itu Terdakwa menjual tabung gas LPG 3 Kg sebanyak 3 (Tiga) Buah kepada sdr marga Silaban dengan harga Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan sdr marga Silaban baru membayar kepada Terdakwa uang berjumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), dan barang-barang lainnya yang sudah Terdakwa simpan didalam karung Terdakwa bawa kesamping rumah marga Silaban kemudian mengeluarkan barang-barang tersebut lalu kami bagi bertiga.
 - Bahwa selain dari pencurian di sebuah warung Kelontong Milik Sdr Syahril Pa Yang Tereletak Di Pasar pagi Desa Gading sari yang mana Terdakwa sealain dari Itu Terdakwa pernah melakukan Pencurian dengan pemberatan yang tereletak di sebuah Ruko C 32 Yang Terletak Di Desa Tanjung sawit

halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec,Tapung Kab,Kampar dan Terdakwa melakukan Pencurian Dengan Pemberatan Tersebut pada hari Sabtu yang Tangganya Terdakwa tidak Ingat pada bulan Oktober 2019 Sekira jam 23,30 Wib.

- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian Dengan Pemberatan Di Sebuah Ruko C 32 Yang terletak Di Desa Tanjung Sawit Kec, tapung Kab,kampar Bersama sdr Jayadi (Dpo) dan Anak (Dpo) Serta yang mana barang barang yang Terdakwa curi di dalam Ruko C 32 Tersebut adalah sebagai Berikut Keyboard, Mesin Genset Merek Firman,Los Speker, 3 (tiga) buah gitar yaitu Gitar Bas,Listrik,Akustik.
- Bahwa terhadap barang Keyboard, Mesin Genset Merek Firman, Los Speker, 3 (Tiga) Buah Gitar yaitu Gitar Bas,Listrik,Akustik Sudah Terdakwa jual Kepada Sdr Parlindungan Silaban.
- Bahwa terhadap barang yang Terdakwa jual Kepada Sdr Parlindungan Silaban Yang Terdakwa antarkan Ke Rumah Sdr Parlindungan Silaban yang berada di jalur Trobosan Flamboyan 10 Desa Tanjung Sawit Kec,Tapung Kab,kampar dan barang Curian Tersebut Terdakwa Jual Kepada Sdr Parlindungan Silaban Dengan Seharga Rp 3,500,000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang memberikan uang pada saat itu yaitu Sdr Parlindungan Silaban dan yang mana pada saat itu barang yang kami curi tersebut Terdakwa antar dengan menggunakan sepeda motor Anak (Dpo).
- Bahwa Jenis Sepeda Motor yang Terdakwa gunakan Untuk Mengantar barang hasil curian kami yang mana kami menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam Tanpa Menggunakan Nopol milik Sdr Anak (Dpo) Serta yang berada pada saat Sdr Parlindungan Silaban Memberikan uang kepada Terdakwa pada saat itu adalah Istri Dari Sdr Parlindungan Silaban.

halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada menceritakan tapi Terdakwa tidak hari dan tanggalnya tetapi pada Bulan Oktober yang mana Terdakwa menagatkan Di Warung Tuak Mertua Sdr Parlindungan Silaban dengan mengatakan “Bahwa Terdakwa punya alat musik Keyboard ,Gitar Listrik, Bas, Akustik Lospeker, Ampli, Kulkas Sanken Dan Genset Merek Firman “ lalu pada saat itu Sdr Parlindungan Silaban Mengatakan “Antarla Kerumah “ Dan pada saat Bcerita Seperti Itu yang mana pada saat itu Istri Sdr Parlindungan Silaban Tidak Mengetahuinya.
- Bahwa pada saat itu istri dari istri Sdr Parlindungan Silaban tidak tau uang apa yang di berikan oleh suaminya kepada Terdakwa pada saat itu dan tidak ada bertanya kepada Terdakwa pada saat itu.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengantar barang hasil curian Terdakwa dengan teman Terdakwa kerumah sdr Parlindungan Silaban dengan menggunakan Keranjang Along along yang terbuat dari rotan dengan cara melangsir kerumah Sdr Parlindungan Silaban Serta yang menerima barang hasil curian Terdakwa dengan teman Terdakwa adalah Sdr Parlindungan Silaban dan Di Letakan Di Ruang Dapur Rumah Milik Sdr Parlindungan Silaban.
- Bahwa Pemilik Keranjang yang terbuat dari Rotan Tersebut adalah Sdr Anak (Dpo) Dan yang menyuruh meletakan barang Ke Ruang Dapur rumah sdr Parlindungan Silaban adalah Sdr Parlindungan Silaban sendiri dan yang mengangkat barang tersebut ke ruang Dapur tersebut Terdakwa dengan Sdr Anak (Dpo) dan Jayadai Simamora(Dpo).
- Bahwa pada saat Terdakwa meletakan barang tersebut di dapur rumah Sdr Parlindungan Silaban yang berada di rumah tersebut ada istrinya Sdr Parlindungan Silaban Serta yang mana pada saat itu istri Sdr Parlindungan Silaban Pada saat itu berada di kamar dan tidak ada melihat kami meletakan barang tersebut di dapur rumah Sdr Parlindungan Silaban.

halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengantar barang hasil curian Tersebut yang mana pada Itu Sdr Parlindungan Silaban Belum ada mengasih uang pada saat itu tetapi kesokan harinya tepanya pada pagi hari di Rumah Sdr Parlindungan Silaban.
- Bahwa Terdakwa kenal sekali dengan barang bukti yang di perlihatkan oleh Penyidik kepada Terdakwa yang mana barang bukti tersebut yang Terdakwa curi di ruko C 32 yang tereletak Di Desa tanjung sawit dan barang bukti tersebut yang Terdakwa jual Kepada Sdr Parlindungan Silaban pada saat itu.
- Bahwa selain dari pencurian di sebuah warung Kelontong Milik Sdr Syahrial Pa Yang Tereletak Di Pasar pagi Desa Gading sari yang mana Terdakwa sealain dari Itu Terdakwa pernah melakukan Pencurian dengan pemberatan yang tereletak di sebuah Ruko C 32 Yang Terletak Di Desa Tanjung sawit Kec,Tapung Kab,Kampar dan Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari Sabtu yang tanggalnya Terdakwa tidak Ingat pada bulan Oktober 2019 Sekira jam 23,30 Wib
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 05 Oktober 2019 Sekira Jam 23.00 Wib Yang mana pada saat itu Terdakwa dengan Sdr Jayadi (Dpo) dan Anok (Dpo) Berada di atas Ruko tempat kami akan melakukan pencurian Tersebut dan setelah itu yang mana kami mengatur rencana pencurian di ruko C 32 tempat kami duduk di atas pada saat itu yang mana peran Terdakwa sebagai Mencongkel dan Sdr Jayadi (Dpo) Sebagai Memantau Orang dan SDr Anok (Dpo) membantu Terdakwa mencongkel dan setelah kami mengatur strategis yang mana selajutnya sekitar jam 00,00 Wib yang mana Terdakwa dengan kawan-kawan langsung melakukan aksi Pencurian dengan pemberatan Di Sebuah Ruko C 32 tersebut, dan setelah itu yang mana Terdakwa selajutnya Terdakwa mencongkel Pintu Ruko yang berada di atas dengan menggunakan Kunci Linggis dan setelah Pintu Di atas Terbuka yang mana Selajutnya Terdakwa dan Sdr Anok (Dpo) dan Jayadi (Dpo)

halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk Ke dalam Ruko Tersebut dari atas dan turun Ke lantai 2, dan sampai di lantai 2 yang mana selajutnya kami Bertiga mengambil 3 (Tiga) unit Gitar Listrik dan 1 (Satu) Lospeker dan selajutnya kami kembali keatas dan melangsir dan meletakan barang tersebut ke samping ruko tempat kami melakukan pencurian tersebut dan setelah kami meletakan barang tersebut yang mana selajutnya kami kembali ke atas Ruko C 32 untuk Mengambil Keboard , Soun Sistem, Kulkas sanken dan setelah itu yang mana kami selajutnya melangsir barang tersebut Ke samping Ruko Tempat kami Mencuri dan meletakan Ke Lantai dasar dan selajutnya kami kembali lagi Ke atas Ruko C 32 Dan Mengambil 1 (Satu) Unit Genset Merek Firman yang berada di lantai(1)Ruko C 32 . Dan setelah itu kami bertiga mengangkan Genset Tersebut ke ruko samping tempat kami menumpungkan barang curian tersebut dan setelah selesai kami melakukan pencurian Di Ruko C 32 Tersebut yang mana selajutnya kami menutup Pintu Ruko C 32 yang kami Congkel Tersebut dan setelah itu yang mana kami Berkumpul Di lantai Bawah Samping Ruko C 32 Untuk Merencanakan lagi untuk Melanggsir Barang Tersebut Ke Rumah Sdr Silaban,Dan setelah kami berunding yang mana selajutnya kami Bertiga Pergi Ke Rumah Sdr Anok untuk Mengambil Keranjang yang Terbuat dari rotan, dan setelah itu yang mana kami kembali lagi ke ruko Dengan membawak Keranjang Berserta Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam Tanpa Nopol Milik Sdr Anok (Dpo), Dan sesampai di tempat tumpukan barang yang kami curi tersebut yang mana selajutnya kami mengangkan 3(Tiga) Unit Gitar dan Sound Sistem dan KeBoard Ke keranjang tersebut dan setelah itu yang mana selajutnya kami Mengantar Ke Rumah Sdr Silaban, dan sampai Ke rumah Silaban dan selajutnya yang mana Sdr Silaban membuka Pintu Belakang Rumahnya, dan Sdr Silaban menyuruh kami untuk meletakan barang barang Tersebut di dapur Rumahnya dan setelah barang tersebut kami turunkan di dapur yang mana

halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Kembali lagi Ke Ruko tempat kami tumpukan barang tersebut dan sesampai di tempat tersebut yang mana kami mengangkan kembali Lospeker,Kulkas ke keranjang dan setelah kami memuat barang tersebut dan selajutnya kami kembali lagi Ke Rumah Parlindungan Silaban dan sesampai di Rumah Parlindungan Silaban yang mana Parlindungan Silaban Menyuruh Kami kembali Meletakan Di dapur Rumah Sdr Parlindungan Silaban dan setelah kami meletakan barang tersebut yang mana selajutnya kami kembali lagi ketempat ruko yang kami Tumpukan barang Tersebut dan sesampai Di tempat Tumpukan barang curian kami yang mana kami mengangkat kembali 1 (Satu) unit Mesin Genset Merek Firman ke keranjang dan membawak kembali Ke Rumah Sdr Parlindungan Silaban Dan Sesampai Di Rumah Sdr Parlindungan Silaban yang mana Sdr Parlindungan Silaban Menyuruh kami lagi meletakan 1 (Satu) unit Mesin Genset Merek Firman Tesebut di dapur rumahnya Sdr Parlindungan Silaban, dan setelah kami melangsirnya barang tersebut yang mana selajutnya Sdr Parlindungan Silaban mengatakan "Uangnya Besok Pagi Sekitar Jam 08.00 Wib di rumah Sdr Parlindungan Silaban" dan kesokan paginya kami bertiga kembali kerumah Sdr Parlindungan Silaban untuk meminta uang tersebut sebesar Rp 3.500,000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang mana pada saat itu Terdakwa sendiri yang menerima uang dari Sdr Parlindungan Silaban, dan setelah Terdakwa menerima Uang dari Sdr Parlindungan Silaban yang mana kami meninggalkan rumah Sdr Parlindungan Silaban , dan sekitar jam 12,00 Wib yang mana kami berkumpul kembali lagi di waruk Tuak depan pasar pagi Flamboyan untuk mengambiskan uang hasil curian kami tersebut bersama- sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) Tabung Gas LPG 3 Kg Warna Hijau
- 1 (satu) Buah celana Pendek Warna Hitam Yang bertuliskan Reebok
- 1 (satu) Buah Mesin Genset Merek Firman

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2019 sekira pukul 23.30 Wib, ketika Terdakwa bertemu dengan Sdr. Jayadi Simamora dan Sdr. Anok (Masing-masing termasuk dalam daftar pencarian orang / dpo). Dari pertemuan tersebut, Terdakwa mengajak Sdr. Jayadi Simamora dan Sdr. Anok untuk mengambil barang-barang yang ada di Rumah Toko C-32 Desa Tanjung Sawit. Setelah terjadi kesepakatan diantara Terdakwa dan teman-temannya, kemudian Terdakwa dan teman-temannya langsung berangkat menuju ke Rumah Toko C-32 Desa Tanjung Sawit. Sesampainya di tempat tersebut, setelah memastikan keadaan aman dan tidak ada orang melihat keberadaan Terdakwa dan teman-temannya, lalu Terdakwa dan Sdr. Anok langsung mencongkel pintu rumah toko dengan menggunakan sebuah linggis (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang/ DPB). Sedangkan Sdr. Jayadi Simamora tetap memperhatikan keadaan disekitar rumah toko. Setelah berhasil merusak pintu rumah toko yang terbuat dari besi dan pintu ruko berhasil di buka, lalu Terdakwa dan Sdr. Anok langsung masuk ke dalam rumah toko. Pada saat berada di dalam ruko, Terdakwa dan Sdr. Anok tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung mengambil 1 (satu) buah keyboard, loud speaker dan 3 (tiga) buah gitar, yakni gitar bass, gitar listrik dan gitar akustik (masing-masing termasuk dalam daftar pencarian barang / DPB) serta 1 (satu) unit Mesin Genset Merk Firman. Setelah berhasil

halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan barang-barang tersebut, Terdakwa dan teman-temannya langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan membawa barang-barang yang telah diambilnya menuju ke rumah Saksi Parlindungan Silaban Als Silaban (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah). Selanjutnya Saksi Eviyanti Als Evi yang mengetahui barang-barang yang ada di Rumah Toko C-32 telah hilang, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang yang ada di dalam Rumah Toko di C-32 Desa Tanjung Sawit, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Jayadi Simamora dan Sdr. Anok kembali mendatangi kedai kelontong milik Saksi Syahrial Parangin Angin Bin Muhammad Kari (Alm). Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa langsung membuka pintu belakang kedai tersebut dengan paksa dengan menggunakan tangannya. Oleh karena pintu tidak terbuka, lalu sepotong kayu yang Terdakwa temukan di belakang kedai, Terdakwa pun mencongkel pintu dengan menggunakan kayu tersebut hingga pintu berhasil di buka. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Anok kembali masuk ke dalam kedai sedangkan Sdr. Jayadi Simamora tetap mengawasi keadaan di sekitar warung. Pada saat berada di dalam kedai, Terdakwa dan Sdr. Anok tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung mengambil 3 (tiga) buah Tabung Gas LPG 3 Kg. Setelah berhasil mengumpulkan tabung gas LPG 3 Kg, Terdakwa menemukan sebuah tas (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB) yang tergantung di dekat Tabung Gas 3 Kg yang sebelumnya telah Terdakwa kumpulkan. Selanjutnya dengan menggunakan tas tersebut, Terdakwa dan teman-temannya mengumpulkan barang-barang lainnya yang ada di dalam warung. Terdakwa dan Sdr. Anok yang telah berhasil mendapatkan 3 (tiga) buah Tabung Gas LPG 3 Kg dan barang-barang lainnya, kemudian bersama-sama dengan Sdr.

halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayadi Simamora pergi meninggalkan tempat tersebut dan pergi menuju ke rumah Saksi Parlindungan Silaban Als Silaban untuk selanjutnya menyerahkan barang-barang yang telah didapatkan kepada Saksi Parlindungan Silaban Als Silaban. Selanjutnya Saksi Syahrial Parangin Angin yang mengetahui barang-barang yang ada di kedai miliknya telah hilang, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang-barang yang telah diserahkan oleh Terdakwa dan teman-temannya kepada Saksi Parlindungan Silaban Als Silaban, selanjutnya Terdakwa akan mendapatkan sejumlah uang dari Saksi Parlindungan Silaban Als Silaban dan uang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-harinya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Sdr. Nando Tambunan selaku pemilik barang-barang yang ada di dalam rumah toko di C-32 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Saksi Syahrial Parangin Angin Bin Muhammad Kari (Alm) selaku pemilik kedai mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan campuran, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak dan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.4 Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **EDUARDO SINAGA AIS EDO Bin MANGAMON SINAGA** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim

halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap berawal pada hari Sabtu pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2019 sekira pukul 23.30 Wib, ketika Terdakwa bertemu dengan Sdr. Jayadi Simamora dan Sdr. Anok (Masing-masing termasuk dalam daftar pencarian orang / dpo). Dari pertemuan tersebut, Terdakwa mengajak Sdr. Jayadi Simamora dan Sdr. Anok untuk mengambil barang-barang yang ada di Rumah Toko C-32 Desa Tanjung Sawit. Setelah terjadi kesepakatan diantara Terdakwa dan teman-temannya, kemudian Terdakwa dan teman-temannya langsung berangkat menuju ke Rumah Toko C-32 Desa Tanjung Sawit. Sesampainya di tempat tersebut, setelah memastikan keadaan aman dan tidak ada orang melihat keberadaan Terdakwa dan teman-temannya, lalu Terdakwa dan Sdr. Anok langsung mencongkel pintu rumah toko dengan menggunakan sebuah linggis (termasuk dalam daftar pencarian barang/ DPB). Sedangkan Sdr. Jayadi Simamora tetap memperhatikan keadaan disekitar rumah toko. Setelah berhasil merusak pintu rumah toko yang terbuat dari besi dan pintu ruko berhasil di buka, lalu

halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sdr. Anok langsung masuk ke dalam rumah toko. Pada saat berada di dalam ruko, Terdakwa dan Sdr. Anok langsung mengambil 1 (satu) buah keyboard, loud speaker dan 3 (tiga) buah gitar, yakni gitar bass, gitar listrik dan gitar akustik (masing-masing termasuk dalam daftar pencarian barang / DPB) serta 1 (satu) unit Mesin Genset Merk Firman. Setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut, Terdakwa dan teman-temannya langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan membawa barang-barang yang telah diambilnya menuju ke rumah Saksi Parlindungan Silaban Als Silaban (dilakukan penuntutan secara terpisah). selanjutnya Saksi Eviyanti Als Evi yang mengetahui barang-barang yang ada di Rumah Toko C-32 telah hilang, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang yang ada di dalam Rumah Toko di C-32 Desa Tanjung Sawit, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Jayadi Simamora dan Sdr. Anok kembali mendatangi kedai kelontong milik Saksi Syahril Parangin Angin Bin Muhammad Kari (Alm). Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa langsung membuka pintu belakang kedai tersebut dengan paksa dengan menggunakan tangannya. Oleh karena pintu tidak terbuka, lalu sepotong kayu yang Terdakwa temukan di belakang kedai, Terdakwa pun mencongkel pintu dengan menggunakan kayu tersebut hingga pintu berhasil di buka. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Anok kembali masuk ke dalam kedai sedangkan Sdr. Jayadi Simamora tetap mengawasi keadaan di sekitar warung. Pada saat berada di dalam kedai, Terdakwa dan Sdr. Anok tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung mengambil 3 (tiga) buah Tabung Gas LPG 3 Kg. Setelah berhasil mengumpulkan tabung gas LPG 3 Kg, Terdakwa menemukan sebuah tas (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB) yang tergantung di dekat Tabung Gas 3 Kg yang sebelumnya

halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Terdakwa kumpulkan. Selanjutnya dengan menggunakan tas tersebut, Terdakwa dan teman-temannya mengumpulkan barang-barang lainnya yang ada di dalam warung. Terdakwa dan Sdr. Anok yang telah berhasil mendapatkan 3 (tiga) buah Tabung Gas LPG 3 Kg dan barang-barang lainnya, kemudian bersama-sama dengan Sdr. Jayadi Simamora pergi meninggalkan tempat tersebut dan pergi menuju ke rumah Saksi Parlindungan Silaban Als Silaban untuk selanjutnya menyerahkan barang-barang yang telah didapatkan kepada Saksi Parlindungan Silaban Als Silaban. Selanjutnya Saksi Syahrial Parangin Angin yang mengetahui barang-barang yang ada di kedai miliknya telah hilang, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang yang telah diserahkan oleh Terdakwa dan teman-temannya kepada Saksi Parlindungan Silaban Als Silaban, selanjutnya Terdakwa akan mendapatkan sejumlah uang dari Saksi Parlindungan Silaban Als Silaban dan uang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-harinya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Sdr. Nando Tambunan selaku pemilik barang-barang yang ada di dalam rumah toko di C-32 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Saksi Syahrial Parangin Angin Bin Muhammad Kari (Alm) selaku pemilik kedai mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah keyboard, loud speaker dan 3 (tiga) buah gitar, yakni gitar bass, gitar listrik dan gitar akustik, 1 (satu) unit Mesin Genset Merk Firman, 3 (tiga) buah Tabung Gas LPG 3 Kg merupakan milik Saksi Nando Tambunan dan saksi Syahrial Parangin Angin Bin Muhammad Kari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum*", yakni "*dengan maksud*" sebagai terjemahan dari kata "*met het oogmerk*", yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata "*dimiliki*" menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan "*zich toeëigenen*", yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata "*melawan hukum*" merupakan terjemahan dari "*wederrechtelijk*", yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah keyboard, loud speaker dan 3 (tiga) buah gitar, yakni gitar bass, gitar listrik dan gitar akustik, 1 (satu) unit Mesin Genset Merk Firman, 3 (tiga) buah Tabung Gas LPG 3 Kg tersebut, tanpa seizin Saksi Sdr. Nando Tambunan dan saksi Syahrial Parangin Angin Bin Muhammad Kari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3 Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak dan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan “malam hari”, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, 1983, Sinar Baru, Bandung, hlm. 151, menyatakan bahwa rumah atau tempat kediaman tersebut berasal dari kata “*woning*”, yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal. Sedangkan, yang dimaksud dengan “*pekarangan tertutup*”, yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah keyboard, loud speaker dan 3 (tiga) buah gitar, yakni gitar bass, gitar listrik dan gitar akustik, 1 (satu) unit Mesin Genset Merk Firman, 3 (tiga) buah Tabung Gas LPG 3 Kg tersebut, kira-

halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kira pukul 23.30 Wib dan pukul 01.30 Wib, yang saat itu merupakan malam hari, yaitu waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit. Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, di Rumah Toko C-32 dan kedai kelontong milik Saksi Syahrial Parangin Angin Bin Muhammad Kari yang berada di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan keberadaan Terdakwa di rumah Saksi Jusmanidar tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Nando Tambunan dan saksi Syahrial Parangin Angin Bin Muhammad Kari;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” atau “mededaderschap” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengajak Sdr. Jayadi Simamora dan Sdr. Anok untuk mengambil barang-barang yang ada di Rumah Toko C-32 Desa Tanjung Sawit. Setelah terjadi kesepakatan diantara Terdakwa dan teman-temannya, kemudian Terdakwa dan teman-temannya langsung berangkat menuju ke Rumah Toko C-32 Desa Tanjung Sawit. Sesampainya di tempat tersebut, setelah memastikan keadaan aman dan tidak ada orang melihat keberadaan Terdakwa dan teman-temannya, lalu Terdakwa dan Sdr. Anok langsung mencongkel pintu rumah toko dengan menggunakan sebuah linggis (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang/ DPB). Sedangkan Sdr. Jayadi Simamora tetap memperhatikan keadaan disekitar rumah toko. Setelah berhasil merusak pintu rumah toko yang terbuat dari besi dan pintu ruko berhasil di buka, lalu Terdakwa dan Sdr. Anok langsung masuk ke dalam rumah toko. Pada saat berada di dalam ruko, Terdakwa dan Sdr. Anok tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung mengambil 1 (satu) buah keyboard, loud speaker dan 3 (tiga) buah gitar, yakni gitar bass, gitar listrik dan gitar

halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akustik (masing-masing termasuk dalam daftar pencarian barang / DPB) sera 1 (satu) unit Mesin Genset Merk Firman. Setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut, Terdakwa dan teman-temannya langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan membawa barang-barang yang telah diambilnya menuju ke rumah Saksi Parlindungan Silaban Als Silaban (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah). Selanjutnya Saksi Eviyanti Als Evi yang mengetahui barang-barang yang ada di Rumah Toko C-32 telah hilang, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang yang ada di dalam Rumah Toko di C-32 Desa Tanjung Sawit, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Jayadi Simamora dan Sdr. Anok kembali mendatangi kedai kelontong milik Saksi Syahrial Parangin Angin Bin Muhammad Kari (Alm). Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa langsung membuka pintu belakang kedai tersebut dengan paksa dengan menggunakan tangannya. Oleh karena pintu tidak terbuka, lalu sepotong kayu yang Terdakwa temukan di belakang kedai, Terdakwa pun mencongkel pintu dengan menggunakan kayu tersebut hingga pintu berhasil di buka. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Anok kembali masuk ke dalam kedai sedangkan Sdr. Jayadi Simamora tetap mengawasi keadaan di sekitar warung. Pada saat berada di dalam kedai, Terdakwa dan Sdr. Anok tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung mengambil 3 (tiga) buah Tabung Gas LPG 3 Kg. Setelah berhasil mengumpulkan tabung gas LPG 3 Kg, Terdakwa menemukan sebuah tas (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB) yang tergantung di dekat Tabung Gas 3 Kg yang sebelumnya telah Terdakwa kumpulkan. Selanjutnya dengan menggunakan tas tersebut, Terdakwa dan teman-temannya mengumpulkan barang-barang lainnya yang ada di dalam warung. Terdakwa dan Sdr. Anok yang telah berhasil mendapatkan 3 (tiga) buah Tabung Gas LPG 3 Kg dan barang-barang lainnya,

halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian bersama-sama dengan Sdr. Jayadi Simamora pergi meninggalkan tempat tersebut dan pergi menuju ke rumah Saksi Parindungan Silaban Als Silaban untuk selanjutnya menyerahkan barang-barang yang telah didapatkan kepada Saksi Parindungan Silaban Als Silaban. Selanjutnya Saksi Syahril Parangin Angin yang mengetahui barang-barang yang ada di kedai miliknya telah hilang, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang yang telah diserahkan oleh Terdakwa dan teman-temannya kepada Saksi Parindungan Silaban Als Silaban, selanjutnya Terdakwa akan mendapatkan sejumlah uang dari Saksi Parindungan Silaban Als Silaban dan uang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan berlanjut adalah beberapa perbuatan yang satu dengan yang lainnya ada hubungannya dengan syarat :

1. Harus timbul dari suatu niat, atau kehendak atau keputusan ;
2. Perbuatan tersebut harus sama atau sama macamnya ;
3. Waktu antara perbuatan yang satu dengan selanjutnya tidak terlalu lama, walaupun mungkin waktu penyelesaiannya bisa sampai 1 tahun atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2019 sekira pukul 23.30 Wib, ketika Terdakwa bertemu dengan Sdr. Jayadi Simamora dan Sdr. Anok (Masing-masing termasuk dalam daftar pencarian orang / dpo). Dari

halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan tersebut, Terdakwa mengajak Sdr. Jayadi Simamora dan Sdr. Anok untuk mengambil barang-barang yang ada di Rumah Toko C-32 Desa Tanjung Sawit. Setelah terjadi kesepakatan diantara Terdakwa dan teman-temannya, kemudian Terdakwa dan teman-temannya langsung berangkat menuju ke Rumah Toko C-32 Desa Tanjung Sawit. Sesampainya di tempat tersebut, setelah memastikan keadaan aman dan tidak ada orang melihat keberadaan Terdakwa dan teman-temannya, lalu Terdakwa dan Sdr. Anok langsung mencongkel pintu rumah toko dengan menggunakan sebuah linggis (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang/ DPB). Sedangkan Sdr. Jayadi Simamora tetap memperhatikan keadaan disekitar rumah toko. Setelah berhasil merusak pintu rumah toko yang terbuat dari besi dan pintu ruko berhasil di buka, lalu Terdakwa dan Sdr. Anok langsung masuk ke dalam rumah toko. Pada saat berada di dalam ruko, Terdakwa dan Sdr. Anok tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung mengambil 1 (satu) buah keyboard, loud speaker dan 3 (tiga) buah gitar, yakni gitar bass, gitar listrik dan gitar akustik (masing-masing termasuk dalam daftar pencarian barang / DPB) serta 1 (satu) unit Mesin Genset Merk Firman. Setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut, Terdakwa dan teman-temannya langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan membawa barang-barang yang telah diambilnya menuju ke rumah Saksi Parlindungan Silaban Als Silaban (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah). Selanjutnya Saksi Eviyanti Als Evi yang mengetahui barang-barang yang ada di Rumah Toko C-32 telah hilang, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang yang ada di dalam Rumah Toko di C-32 Desa Tanjung Sawit, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Jayadi Simamora dan Sdr. Anok kembali mendatangi kedai kelontong milik Saksi Syahrial Parangin Angin Bin Muhammad Kari (Alm). Sesampainya di

halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut, Terdakwa langsung membuka pintu belakang kedai tersebut dengan paksa dengan menggunakan tangannya. Oleh karena pintu tidak terbuka, lalu sepotong kayu yang Terdakwa temukan di belakang kedai, Terdakwa pun mencongkel pintu dengan menggunakan kayu tersebut hingga pintu berhasil di buka. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Anok kembali masuk ke dalam kedai sedangkan Sdr. Jayadi Simamora tetap mengawasi keadaan di sekitar warung. Pada saat berada di dalam kedai, Terdakwa dan Sdr. Anok tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung mengambil 3 (tiga) buah Tabung Gas LPG 3 Kg. Setelah berhasil mengumpulkan tabung gas LPG 3 Kg, Terdakwa menemukan sebuah tas (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB) yang tergantung di dekat Tabung Gas 3 Kg yang sebelumnya telah Terdakwa kumpulkan. Selanjutnya dengan menggunakan tas tersebut, Terdakwa dan teman-temannya mengumpulkan barang-barang lainnya yang ada di dalam warung. Terdakwa dan Sdr. Anok yang telah berhasil mendapatkan 3 (tiga) buah Tabung Gas LPG 3 Kg dan barang-barang lainnya, kemudian bersama-sama dengan Sdr. Jayadi Simamora pergi meninggalkan tempat tersebut dan pergi menuju ke rumah Saksi Parlindungan Silaban Als Silaban untuk selanjutnya menyerahkan barang-barang yang telah didapatkan kepada Saksi Parlindungan Silaban Als Silaban. Selanjutnya Saksi Syahrial Parangin Angin yang mengetahui barang-barang yang ada di kedai miliknya telah hilang, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;

halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) Tabung Gas LPG 3 Kg Warna Hijau
- 1 (satu) Buah celana Pendek Warna Hitam Yang bertuliskan Reebok
- 1 (satu) Buah Mesin Genset Merek Firman

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Nando Tambunan dan saksi Syahrial Parangin Angin Bin Muhammad Kari;

halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **EDUARDO SINAGA Als EDO Bin MANGAMON SINAGA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***pengurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut***, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Tabung Gas LPG 3 Kg Warna Hijau
 - 1 (satu) Buah celana Pendek Warna Hitam Yang bertuliskan Reebok
 - 1 (satu) Buah Mesin Genset Merek Firman

Dikembalikan kepada yang berhak;

halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **20 APRIL 2020**, oleh **RISKA
WIDIANA,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FERDI,S.H.** dan **PETRA JEANNY
SIAHAAN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **22 APRIL 2020**
oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh
NURASIAH,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang,
serta dihadiri oleh **DEWI ANGGRAINI,S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

F E R D I , S . H .

RISKA WIDIANA,S.H.,M.H.

PETRA JEANNY SIAHAAN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

NURASIAH,S.H.

halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bkn.